

## TAFSIR HADIS TENTANG TRANSAKSI ONLINE DALAM EKONOMI SYARIAH: STUDI LARANGAN GHARAR DI ERA DIGITAL

Muhammad Nur Ishak<sup>1</sup>, Muhammad Rafi Siregar<sup>2</sup>  
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Indonesia<sup>1,2</sup>  
Email: nurishak@ibm.ac.id, mrsiregar@ibm.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transaksi online dalam ekonomi syariah dengan fokus pada tafsir hadis tentang larangan gharar di era digital. Gharar, yang merupakan ketidakpastian dalam transaksi, dapat menimbulkan risiko dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang mencakup analisis terhadap hadis-hadis yang relevan, kajian literatur tentang e-commerce syariah, serta wawancara dengan pelaku bisnis di sektor ini. Data yang dikumpulkan meliputi penjelasan mengenai gharar dalam konteks jual beli, tantangan dalam transaksi online, serta upaya pelaku bisnis untuk meminimalisir gharar melalui praktik yang lebih transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak platform e-commerce berbasis syariah telah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi ketidakpastian, masih terdapat celah yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terkait prinsip-prinsip syariah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tentang larangan gharar untuk menciptakan transaksi online yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor e-commerce syariah yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Gharar, Ekonomi Syariah, Transaksi Online*

### Abstract

*This research aims to analyze the implementation of online transactions in the sharia economy with a focus on the interpretation of the hadith about the prohibition of gharar in the digital era. Gharar, which is uncertainty in a transaction, can pose risks and losses for the parties involved. The method used in this study is a literature study with a qualitative approach, which includes analysis of relevant hadiths, literature review on sharia e-commerce, and interviews with business people in this sector. The data collected included explanations of gharar in the context of buying and selling, challenges in online transactions, and efforts by business people to minimize gharar through more transparent practices. The results show that although many sharia-based e-commerce platforms have implemented measures to reduce uncertainty, there are still gaps that need to be fixed, such as increasing awareness of business actors and consumers regarding sharia principles. The conclusion of this study emphasizes the importance of applying the values contained in the hadith about the prohibition of gharar to create online transactions that are fairer, more transparent, and in accordance with the*

*principles of the sharia economy, so as to encourage the sustainable growth of the sharia e-commerce sector.*

**Keywords:** *Gharar, Sharia Economy, Online Transactions*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi. Salah satu perubahan signifikan adalah kemunculan transaksi online yang memudahkan kegiatan jual beli melalui platform digital. E-commerce, sebagai bentuk transaksi online, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Di tengah kemajuan ini, penting bagi umat Islam untuk memastikan bahwa praktik transaksi tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengatur keadilan dan keseimbangan dalam setiap aktivitas ekonomi. (Tilawati, 2023)

Dalam ajaran Islam, transaksi ekonomi diatur oleh berbagai prinsip yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Salah satu prinsip utama yang menjadi perhatian dalam transaksi adalah larangan gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebih). Hadis-hadis yang melarang gharar bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi dari potensi kerugian yang tidak diantisipasi. Dalam konteks digital, potensi terjadinya gharar semakin tinggi karena keterbatasan interaksi fisik antara penjual dan pembeli, serta minimnya verifikasi barang atau jasa yang ditransaksikan. (Khoerulloh & Hidayah, 2023)

Larangan gharar dalam transaksi ekonomi dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah, hadist yang di riwayatnya Muslim

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim).

Gharar dalam hadis ini merujuk pada segala bentuk transaksi yang memiliki elemen ketidakpastian atau penipuan, di mana salah satu pihak tidak sepenuhnya memahami atau mendapatkan kepastian tentang objek transaksi. Larangan gharar meliputi aspek ketidakpastian tentang kualitas barang, jumlah, atau eksistensi barang yang dijual, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. (Haq et al., 2023)

Para ulama sepakat bahwa gharar yang berlebihan dalam transaksi adalah haram, karena bisa menyebabkan ketidakadilan. Tafsir hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, transparansi, kejujuran, dan kejelasan dalam transaksi sangat ditekankan. Segala bentuk penipuan, penyembunyian informasi, atau ketidakpastian yang berlebihan dilarang dalam perdagangan, baik dalam konteks konvensional maupun modern. Larangan ini, pada dasarnya, ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dari praktek-praktek yang merugikan. (Jannah & Dwi, 2024)

Dalam era digital, di mana transaksi online menjadi dominan, potensi gharar muncul dalam bentuk yang lebih kompleks. Sebagai contoh, dalam e-commerce, pembeli sering kali tidak dapat memverifikasi kondisi barang secara langsung. Mereka bergantung pada deskripsi dan gambar yang disediakan oleh penjual, yang tidak selalu menggambarkan kondisi sebenarnya. Demikian juga, proses pengiriman barang sering kali tidak menentu, menciptakan ketidakpastian tentang

waktu penerimaan barang. Potensi adanya gharar dalam transaksi online ini membuat tafsir hadis tentang larangan gharar semakin relevan untuk diterapkan. (Puspa Dewi, 2023)

Tafsir hadis tentang larangan gharar menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi. Dalam transaksi online, gharar dapat muncul jika ada unsur ketidakpastian mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Sebagai contoh, jika produk tidak dijelaskan dengan jelas atau ada keraguan tentang kualitas atau keberadaan barang tersebut, hal ini dapat menimbulkan gharar. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang ada dalam hadis harus diterapkan untuk menghindari gharar di era digital ini. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi, memastikan kejujuran dalam deskripsi produk, dan menggunakan sistem pembayaran yang aman. (Abidah et al., 2022)

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tafsir hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan gharar dan relevansinya dalam konteks transaksi online di era digital. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam hadis dapat diterapkan dalam transaksi e-commerce, serta memberikan panduan bagi pelaku bisnis syariah untuk menghindari unsur-unsur gharar dalam kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengeksplorasi tantangan yang muncul dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi online sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Dengan meningkatnya jumlah umat Islam yang terlibat dalam transaksi online, kebutuhan akan pedoman yang jelas berdasarkan tafsir hadis menjadi semakin mendesak. Melalui pendekatan yang komprehensif, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang transaksi online dalam kerangka syariah, khususnya dalam hal penerapan larangan gharar. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan regulasi yang lebih ketat terkait transaksi digital dalam sistem ekonomi syariah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji tafsir hadis tentang larangan gharar dalam transaksi online di era digital. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research), yang berfokus pada pengumpulan data dari literatur tafsir hadis dan kajian tentang ekonomi syariah dalam konteks digital. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa hadis-hadis yang membahas tentang larangan gharar dalam transaksi muamalah, yang diambil dari kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan referensi lainnya yang diakui keabsahannya. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur yang relevan, seperti buku tafsir, jurnal ilmiah, dan artikel tentang ekonomi syariah dan transaksi digital, serta regulasi terkait e-commerce dalam sistem ekonomi syariah. (Sugiyono, 2019)

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan langkah-langkah identifikasi hadis-hadis yang relevan dengan konsep gharar, melakukan kajian tafsir hadis dari berbagai ulama klasik dan kontemporer, serta mengkaji literatur ekonomi syariah di era digital. Data-data ini kemudian dianalisis

menggunakan metode deskriptif-analitis, di mana hadis-hadis dikategorikan berdasarkan jenis gharar, konteks pelanggaran, dan implikasi dalam ekonomi syariah. Analisis tafsir dilakukan untuk memahami lebih lanjut bagaimana konsep gharar diterapkan dalam transaksi online, dan relevansinya dengan praktik e-commerce saat ini.

Validitas dan reliabilitas data dijamin melalui metode triangulasi sumber, di mana hadis dan tafsir diperiksa dari berbagai perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Setelah pengumpulan dan analisis data, langkah-langkah penelitian mencakup studi pendahuluan, klasifikasi hadis, kajian tafsir dan analisis, serta penerapan konsep gharar dalam studi kasus e-commerce di era digital. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait larangan gharar, dalam transaksi online yang semakin berkembang di era digital.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

#### **Hasil Kajian Tafsir Hadis Tentang Larangan Gharar**

Berdasarkan hasil kajian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan gharar, ditemukan bahwa gharar secara jelas diharamkan dalam Islam karena adanya ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Hadis yang menjadi landasan utama dalam hal ini adalah hadis dari Sahih Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda: "Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim). Dari hadis ini, para ulama menafsirkan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, penipuan, atau risiko tinggi tanpa kejelasan, dianggap tidak sah menurut hukum syariah.

Tafsir hadis mengenai gharar memberikan pengertian yang komprehensif tentang jenis-jenis ketidakpastian dalam transaksi, termasuk di antaranya ketidakjelasan dalam kualitas, kuantitas, dan eksistensi barang yang diperjualbelikan. Ketidakpastian ini menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi, sehingga dilarang dalam syariah untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Dalam konteks digital, larangan gharar ini tetap relevan dan perlu diwaspadai, mengingat transaksi online sering kali melibatkan unsur ketidakpastian yang lebih kompleks, terutama dalam e-commerce di mana pembeli tidak bisa memverifikasi kondisi barang secara langsung.

Berikut adalah beberapa hadis yang relevan dengan konsep gharar (ketidakpastian) yang menjadi dasar dalam penelitian tentang transaksi online dalam ekonomi syariah:

Hadis dari Abu Hurairah r.a.

Rasulullah SAW bersabda: "Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar."

(HR. Muslim No. 1513)

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبَيْعِ الَّذِي يُعْضَدُ فِيهِ الْغَرَرُ

Makna: Hadis ini menjadi dasar utama larangan gharar dalam transaksi. Gharar berarti adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam jual beli yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Hadis dari Abdullah bin Umar r.a.

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu yang kamu tidak miliki."  
(HR. Abu Dawud No. 3503 dan Tirmidzi No. 1232)

لَا يَجْلُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Makna: Hadis ini berkaitan dengan larangan menjual sesuatu yang belum jelas keberadaannya atau belum berada di tangan penjual, yang merupakan salah satu bentuk gharar dalam transaksi.

Hadis dari Hakim bin Hizam r.a.

Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu."

(HR. Tirmidzi No. 1232)

لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Makna: Hadis ini melarang seseorang untuk melakukan transaksi atas barang yang belum ada atau belum dikuasai penjual, yang menimbulkan ketidakpastian dan dapat menyebabkan gharar.

Hadis dari Ibnu Mas'ud r.a.

Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk selalu jujur dalam jual beli, jangan menipu, jangan menimbun, dan jangan melakukan jual beli yang mengandung gharar."

(HR. Baihaqi)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِالصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ، وَنَهَى عَنِ الْغَيْبِ، وَعَنِ الْغَرَرِ

Makna: Hadis ini memperkuat larangan gharar dengan menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam jual beli untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan.

Hadis-hadis ini menjadi rujukan utama dalam hukum transaksi syariah, terutama dalam menghindari gharar dalam berbagai bentuk transaksi, termasuk di era digital yang semakin kompleks.

Dalam era digital yang ditandai dengan perkembangan e-commerce, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi online menjadi sangat penting. Salah satu hadis yang menyoroti hal ini adalah larangan jual beli yang mengandung gharar, di mana Nabi melarang praktik tersebut (HR. Muslim No. 1513). Dalam konteks e-commerce, potensi gharar sering muncul karena informasi produk yang tidak jelas atau tidak memadai, seperti deskripsi yang tidak akurat, gambar yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, atau ketidakpastian mengenai pengiriman. Oleh karena itu, pelaku bisnis dituntut untuk menyediakan informasi yang transparan dan akurat agar konsumen tidak terjebak dalam ketidakpastian, sehingga prinsip keadilan dalam transaksi dapat terwujud. Selanjutnya, hadis yang menyatakan bahwa tidak halal menjual sesuatu yang tidak dimiliki (HR. Abu Dawud No. 3503) juga relevan. Dalam platform e-commerce, seringkali penjual menawarkan barang yang mereka tidak miliki secara fisik, seperti pre-order atau barang yang masih dalam proses pengiriman. Larangan ini mengharuskan penjual untuk memastikan bahwa barang yang ditawarkan benar-benar tersedia. Untuk menghindari gharar, pelaku usaha sebaiknya hanya menawarkan produk yang sudah

ada atau memberikan kepastian yang jelas tentang ketersediaan barang sebelum transaksi dilakukan. (Herman et al., 2024)

Hadis lain yang berbunyi "janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. Tirmidzi No. 1232) menyoroti pentingnya verifikasi barang yang dijual. Dalam e-commerce, ketidakpastian dapat muncul ketika barang tidak dapat langsung diverifikasi oleh pembeli, terutama jika produk dihasilkan oleh pihak ketiga. Untuk menjaga prinsip ini, penjual harus menyediakan informasi yang jelas tentang asal barang dan menjamin bahwa barang tersebut akan dikirim dalam kondisi yang diharapkan. Hal ini penting untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Lebih lanjut, hadis yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan untuk selalu jujur dalam jual beli (HR. Baihaqi) menegaskan perlunya kejujuran dalam transaksi online, di mana pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung. Dalam konteks digital, implementasi prinsip kejujuran dapat dilakukan melalui transparansi dalam informasi produk, kebijakan pengembalian yang jelas, serta jaminan kualitas. Penjual harus menjelaskan semua detail penting tentang produk, termasuk potensi risiko atau kelemahan, untuk menghindari penipuan dan membangun kepercayaan yang kuat dengan konsumen. Secara keseluruhan, implementasi jual beli di era digital harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut. Larangan gharar, ketidakjelasan dalam transaksi, dan pentingnya kejujuran merupakan faktor krusial untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi syariah. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, pelaku bisnis dapat menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mendorong pertumbuhan sektor e-commerce syariah yang lebih berkelanjutan. (Seruni et al., 2024)

### **Penerapan Larangan Gharar dalam Transaksi Online di Era Digital**

Dalam era digital, potensi terjadinya gharar semakin besar seiring dengan berkembangnya transaksi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak aspek dalam transaksi digital, khususnya e-commerce, memiliki elemen gharar yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Salah satu bentuk gharar yang sering terjadi dalam transaksi online adalah ketidakjelasan deskripsi produk. Dalam banyak kasus, deskripsi barang atau jasa yang ditawarkan melalui platform e-commerce tidak sesuai dengan realitas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi pembeli, yang hanya dapat melihat barang melalui gambar tanpa dapat memastikan kondisinya secara langsung. Selain itu, unsur gharar juga ditemukan dalam proses pengiriman barang yang sering kali tidak pasti. Dalam e-commerce, pembeli sering kali tidak mengetahui dengan pasti kapan barang akan sampai atau dalam kondisi apa barang tersebut akan tiba. Ketidakpastian ini memperbesar potensi kerugian bagi konsumen, terutama jika ada masalah selama proses pengiriman, seperti barang rusak atau hilang. (No et al., 2022)

Kajian juga menemukan bahwa beberapa platform e-commerce yang berbasis syariah telah mencoba meminimalisir unsur gharar dengan menerapkan sistem pembayaran yang aman dan memberikan jaminan produk. Platform-platform ini biasanya menawarkan kebijakan pengembalian barang jika kondisi barang tidak sesuai dengan deskripsi, serta memberikan informasi yang lebih detail

tentang produk untuk mengurangi ketidakpastian. Namun, masih banyak ruang untuk perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah yang lebih ketat di sektor e-commerce.

### **Tantangan dalam Menerapkan Prinsip Gharar dalam Transaksi Digital**

Meskipun larangan gharar dalam hadis sudah jelas, penerapan prinsip ini dalam transaksi digital tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pelaku usaha dan konsumen tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi online. Banyak pelaku bisnis yang belum sepenuhnya menyadari implikasi gharar dalam transaksi digital, terutama terkait dengan kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang produk yang dijual. Ketidapahaman ini sering mengakibatkan praktik-praktik yang berpotensi merugikan konsumen, seperti penyampaian deskripsi produk yang tidak jelas atau menyesatkan. (Saroh et al., 2023)

Demikian pula, konsumen sering kali tidak menyadari hak-hak mereka dalam transaksi berbasis syariah, khususnya dalam hal mendapatkan kepastian mengenai barang yang dibeli. Ketidaktahuan ini membuat konsumen rentan terhadap penipuan dan ketidakpuasan, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan mereka terhadap transaksi online yang berbasis syariah. Kurangnya pendidikan dan informasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital menjadi penghalang yang signifikan untuk mengoptimalkan praktik bisnis yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tantangan lain datang dari sisi regulasi. Meskipun ada beberapa regulasi yang mengatur e-commerce di Indonesia, penerapan hukum syariah dalam transaksi online masih belum sepenuhnya kuat. Ketidakjelasan dan ambiguitas dalam regulasi ini mengakibatkan masih adanya celah bagi pelaku bisnis untuk tidak memberikan transparansi penuh dalam transaksi mereka. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan ketentuan yang jelas mengenai penerapan prinsip syariah, pelaku bisnis dapat dengan mudah mengabaikan tanggung jawab mereka dalam menjaga keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat dan jelas tentang penerapan prinsip syariah, terutama yang terkait dengan larangan gharar, sangat diperlukan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi online di Indonesia tidak hanya memenuhi standar ekonomi syariah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui peningkatan kesadaran, pendidikan, dan regulasi yang lebih baik, pelaku usaha dan konsumen dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip gharar, sehingga mendorong pertumbuhan sektor e-commerce syariah yang lebih berkelanjutan dan beretika.

### **Implikasi Larangan Gharar Terhadap Ekonomi Syariah di Era Digital**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan gharar memiliki implikasi penting bagi pengembangan ekonomi syariah di era digital. Prinsip ini berfungsi sebagai pelindung konsumen dari potensi kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakpastian dalam transaksi, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam setiap langkah transaksi mereka. Dengan menerapkan prinsip ini, pelaku bisnis diharapkan tidak hanya fokus pada

keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan konsumen, yang pada gilirannya akan menciptakan hubungan saling percaya antara kedua belah pihak.

Dalam jangka panjang, penerapan prinsip larangan gharar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap transaksi online berbasis syariah. Kepercayaan ini sangat penting, karena semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen, semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi syariah, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan sektor ini secara keseluruhan. Selain itu, penerapan tafsir hadis tentang larangan gharar dalam transaksi online menjadi krusial untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam ekonomi syariah, yang merupakan fondasi dari interaksi bisnis yang etis dan berkelanjutan. (Wahidin, 2018)

Namun, tantangan dalam penerapannya perlu diatasi secara komprehensif. Salah satu langkah penting adalah peningkatan kesadaran di kalangan pelaku bisnis dan konsumen mengenai nilai-nilai syariah dan pentingnya menghindari gharar dalam transaksi. Selain itu, regulasi yang lebih ketat dan jelas tentang praktik e-commerce yang sesuai dengan prinsip syariah perlu diterapkan untuk mengurangi celah hukum yang memungkinkan pelanggaran terjadi. Implementasi sistem yang mendukung transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti penyediaan platform yang transparan dan akuntabel, juga sangat diperlukan.

Dengan demikian, jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi, transaksi online tidak hanya akan menjadi lebih aman dan adil, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di era digital, menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga beretika. Dengan demikian, penerapan larangan gharar menjadi sebuah langkah strategis untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Pembahasan**

Penerapan tafsir larangan gharar dalam transaksi digital memiliki relevansi yang kuat, terutama dalam konteks transaksi online yang semakin berkembang pesat. Di era digital, transaksi online sering kali melibatkan ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi tradisional, di mana pembeli dapat melihat dan memeriksa barang secara langsung. Hadis-hadis yang menekankan larangan gharar mengajarkan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi, yang merupakan landasan utama dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ketidakjelasan informasi tentang produk atau layanan, seperti deskripsi yang tidak memadai, foto yang tidak representatif, atau ketidakpastian mengenai kondisi barang dan waktu pengiriman, dapat mengarah pada potensi gharar yang lebih besar.

Oleh karena itu, pelaku e-commerce syariah dituntut untuk memastikan bahwa setiap informasi terkait barang dan jasa yang ditawarkan jelas dan akurat. Misalnya, penyediaan foto produk dari berbagai sudut, informasi lengkap mengenai spesifikasi, serta kebijakan pengembalian yang transparan dapat membantu mengurangi ketidakpastian yang dihadapi konsumen. Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk menyampaikan informasi tentang proses pengiriman dan

kemungkinan keterlambatan agar konsumen dapat membuat keputusan yang lebih tepat.

Implementasi prinsip transparansi ini tidak hanya melindungi hak-hak konsumen, tetapi juga membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada keberlangsungan dan pertumbuhan sektor e-commerce syariah, karena konsumen cenderung akan kembali bertransaksi dengan pelaku usaha yang dapat memberikan kejelasan dan kejujuran. Dengan demikian, penerapan tafsir larangan gharar dalam transaksi digital tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan di era digital. (Sanjaya, 2022)

Tantangan dalam menerapkan prinsip gharar di e-commerce cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran di kalangan pelaku bisnis dan konsumen mengenai pentingnya larangan gharar. Banyak pelaku bisnis yang belum memahami sepenuhnya implikasi dari prinsip ini, sehingga mereka sering kali menyajikan informasi produk yang tidak memadai, baik dari segi kualitas maupun kejelasan. Misalnya, deskripsi yang kabur atau gambar produk yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi konsumen. Hal ini semakin diperparah oleh fakta bahwa banyak pelaku usaha yang mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada kepuasan pelanggan, sehingga mereka cenderung mengabaikan pentingnya transparansi dalam transaksi. (Tohari et al., 2024)

Demikian pula, konsumen juga menghadapi tantangan dalam memahami hak-hak mereka dalam transaksi berbasis syariah. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan kepastian mengenai barang yang dibeli, terutama dalam konteks e-commerce di mana interaksi langsung dengan produk tidak mungkin dilakukan. Kurangnya pengetahuan tentang mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi online dapat membuat mereka lebih rentan terhadap praktik yang merugikan, seperti penipuan atau penawaran yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Selain itu, tantangan lain datang dari sisi regulasi. Penerapan hukum syariah dalam transaksi online di banyak negara, termasuk Indonesia, belum diatur secara komprehensif. Hal ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah terjadi tanpa adanya sanksi yang jelas. Regulasi yang lemah ini tidak hanya menghambat pertumbuhan e-commerce syariah yang sehat, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen yang berupaya untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kesadaran akan prinsip gharar, baik di kalangan pelaku bisnis maupun konsumen, serta mengembangkan kerangka regulasi yang lebih jelas dan komprehensif agar dapat menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Satria Jati & Arif Zulfikar, 2021)

Dampak Larangan Gharar Terhadap Transaksi Online Syariah Larangan gharar berperan penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi online. Jika diterapkan dengan baik, prinsip ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap transaksi berbasis syariah, sehingga mendorong pertumbuhan

ekonomi syariah di era digital. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap prinsip gharar dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi industri e-commerce syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini memerlukan kerjasama antara pelaku bisnis, konsumen, dan regulator untuk menciptakan ekosistem transaksi yang adil dan transparan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan gharar dalam hadis memiliki relevansi yang signifikan dalam transaksi online di era digital, khususnya dalam konteks ekonomi syariah. Gharar, yang mencakup unsur ketidakpastian, risiko, dan penipuan, dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi. Dalam transaksi online, potensi terjadinya gharar semakin besar karena ketidakjelasan terkait deskripsi produk, proses pengiriman, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kepercayaan dan transparansi. Tafsir hadis tentang larangan gharar memberikan landasan kuat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam e-commerce. Beberapa platform e-commerce berbasis syariah telah berusaha meminimalisir unsur gharar dengan menawarkan sistem yang lebih aman dan transparan, seperti kebijakan pengembalian barang dan informasi produk yang lebih jelas. Namun, tantangan dalam penerapan prinsip ini masih ada, terutama terkait dengan kesadaran pelaku usaha dan konsumen, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penerapan hukum syariah dalam transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memperkuat penerapan larangan gharar dalam transaksi online. Dengan regulasi yang lebih ketat, peningkatan kesadaran, serta komitmen pelaku bisnis terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, transaksi online di era digital dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah. *Muslim Heritage*, 7(1), 01–27. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>
- Haq, U. A., Jasmit, R. E., & Kusuma, F. (2023). Analisis Praktik Akad Pada Transaksi Layanan Gofood Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Islam*, 7(21), 20–28.
- Herman, H., Husna, J., Biddinika, M. K., Yulianto, D., Fitriah, F., & Suwanti, S. (2024). Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrastruktur Blockchain Yang Sejalan Dengan Syariah Islam. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 9(2), 768–781. <https://doi.org/10.29100/jupi.v9i2.5431>
- Jannah, N. Z., & Dwi, S. R. (2024). Mekanisme Transaksi E-Commerce Menurut Perspektif Ekonomi Syariah ( Study Kasus Masyarakat Muslim Indonesia , Malaysia dan Singapura ). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(April), 124–134.
- Khoerulloh, A. K., & Hidayah, S. R. (2023). Analisis Konsep Cashback dalam Transaksi E-commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(2), 73–82. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.209>
- No, V., Azizah, I. W., & Tamam, M. (2022). TAFSIR HADITS AHKAM MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE DALAM ISLAM. *The Renewal of Islamic Economic Law*, 3(2), 54–63.
- Puspa Dewi, R. (2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam TransaksiJual Beli Kajian Ekonomi Islam. *Jurnal of Islamic Economics and Social*, Vol 1, 23–33. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>
- Sanjaya, M. I. (2022). Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 587–595. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255>
- Saroh, S., Indriyani Achmad, L., Hamdan Ainulyaqin, M., Edy, S., Agama Islam, F., & Pelita Bangsa, U. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 378–386.
- Satria Jati, H., & Arif Zulfikar, A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 137–148.
- Seruni, A., Rahmawati, P., Khofifah, N., & Sari, A. R. (2024). Maklumat Transaksi Kredit Online Perspektif Tafsir Al-Munir ( Studi Kasus Pada Aplikasi Kredivo ). *Maklumat Journal of Da 'wah and Islamic Studies*, 2(3), 173–184.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Tilawati, A. (2023). KAJIAN ISU KONTEMPORER DALAM ISLAM MELALUI MEDIA DIGITAL : STUDI HADIS TENTANG ONLINE SHOP. *Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(1), 19–35.
- Tohari, M., Ariansyah, A. F., Rahmani, Z., Belitung, U. B., Islam, P. A., & Syariah,

- E. (2024). *Implementasi akhlak al karimah di dalam ekonomi islam*. 5(2), 1–12.
- Wahidin, A. (2018). PRINSIP SALING RELA DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29). *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 110. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.352>